

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)**

SKRIPSI

Oleh:

JAZZSTY RIYANI

20190100018



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2023

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

JAZZSTY RIYANI

20190100018



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2023**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jazzsty Riyani
NIM : 20190100018
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 26 Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem *E-Filling*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jazzsty Riyani

NIM : 20190100018

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 16 Desember 2022

Menyetujui,


Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Jazzsty Riyani
NIM : 20190100018
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem *E-Filling, Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang).


Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M
NIDN : 0416047001

Tangerang, 16 Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Jazzsty Riyani
NIM : 20190100018
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus
pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA.**
NIDN : 0401026903

Penguji I : **Dr. Suhendra, S.E., M.M.**
NIDN : 0401077202

Penguji II : **Jenni, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0411097402

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Dekan Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Jazzsty Riyani

NIM : 20190100018

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20190100018
Nama : Jazzsty Riyani
Jenjang Studi : S1
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Sistem *E-Filing, Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 16 Desember 2022

Penulis,



Jazzsty Riyani

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)

ABSTRAK

Pengkajian riset ini bermaksud agar memperoleh pemahaman tentang pengaruh sistem *e-filling*, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang. Dalam penyusunan riset ini menggunakan riset deskriptif kuantitatif. Populasi Sesuai topik riset ini adalah WPOP di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang. Sampel yang dipakai pada riset ini sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan metode saat penentuan sampel ini adalah Teknik *Purposive Sampling* dengan Rumus Slovin. Metode perolehan data riset ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada Partisipan di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang. Uji coba instrumen diuraikan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data diterapkan pada riset ini terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linear berganda.

Sesuai uraian akhir yang ditemukan dalam penelitian ini dijelaskan: (1) Nilai Pengaruh Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dengan nilai sig. $0.016 < \text{dari } 0.05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.464 > 1.660$); (2) *Self Assessment System System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP dengan nilai sig. 0.021 lebih kecil dari 0.05 dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.353 > 1.660$). (3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai sig. 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($5.069 > 1.660$). (4) Sistem *E-Filling*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai sig sebesar $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai $F \text{ hitung}$ sebesar $40.164 > F \text{ tabel } 2.70$ di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

Kata kunci: *E-Filling*, *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

**THE EFFECT OF E-FILLING SYSTEM, SELF ASSESSMENT SYSTEM,
AND TAX KNOWLEDGE TOWARD INDIVIDUAL TAX PAYERS
COMPLIANCE
(PASAR KEMIS SUB-DISTRICT TANGERANG)**

ABSTRACT

This assessment of research meaning is to gain understanding about The effect of E-Filling System, Self Assessment System And Tax Knowledge Toward Individual Tax Payers Compliance at Pasar Kemis sub-district, Tangerang. In compose of research used quantitative descriptive. The population based on this research is Individual Tax Payers who are registered in the Pasar Kemis sub-district, Tangerang. The samples used in this research is 100 people of Tax Payers. This technic was applied when determining the sample is Technic Purposive Sampling with Slovin Formula. The method used when collected data using list of question which was shared to Partisipant at Pasar Kemis sub-district, Tangerang. Analyzing the instrument are described used're validation & reliabilitation. The analyzing data are applied classical test assumption, simple rigresion analysis, double linear rigresion.

Based on the final are described in this research explain that's: (1) the effect of value the E-Filling System has a positive and significant effect on Individual Tax Payers Compliance with a sig value. $0.016 < \text{than } 0.05$ and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($2.464 > 1.660$); (2) The Self Assessment System System has a positive and significant effect on Individual Tax Payers Compliance with a sig value. 0.021 is smaller than 0.05 and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($2.353 > 1.660$). (3) Tax Knowledge has a positive and significant effect on Individual Tax Payers Compliance with a sig value. 0.000 is smaller than 0.05 and $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($5.069 > 1.660$). (4) E-Filling System, Self Assessment System, and Tax Knowledge have a simultaneous and significant effect on Individual Tax Payers Compliance with a sig value of $0.000 < 0.05$ and has an F calculated value of $40.164 > F \text{ table } 2.70$ in the Pasar Kemis District, Tangerang.

Keywords: E-filling System, Self Assessment System, Tax Knowledge, Individual Taxpayers Compliance

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat yang melimpah serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, arahan, dan kritik dalam pengerjaan skripsi yang dilakukan hingga saat ini telah diselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan perkuliahan dan bekal ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Kepada Bapak John Fahrul Syarifudin selaku UMPEG dan semua Pihak yang terlibat dari Kantor Kecamatan Pasar Kemis, yang senantiasa memberikan bantuan pengerjaan skripsi.
7. Kepada para Partisipan yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pengisian kuesioner saat pengerjaan skripsi

8. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta yang telah memberikan segalanya, mama (Mulyani) yang mencurahkan cinta dan keikhlasannya, dan Bapak (Sariman) yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus melangkah. Terima kasih atas semua doa, didikan, harapan, kasih sayang dan semua pengorbanan demi kebahagiaan dan masa depan penulis.
9. Semua teman-teman di Universitas Buddhi Dharma yang bersedia membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pengerjaan skripsi.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas keliruan atau kesalahan kata dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi Pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perpajakan di Indonesia.

Tangerang, 16 Desember 2022



Jazzsty Riyani
20190100018

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ixx
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Gambaran Umum Teori	13
1. <i>E-Filling</i>	13
2. <i>Self Assessment System</i>	17
3. Pengetahuan Perpajakan.....	23
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
B. Hasil Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Perumusan Hipotesis	39
1) Pengaruh Sistem <i>E-filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	39
2) Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	40
3) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	41
4) Pengaruh Sistem <i>E-filling</i> , <i>Self Assessment System</i> , dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Objek Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
1) Jenis Data.....	44
2) Sumber Data	45

D. Populasi dan Sampel	46
1) Populasi.....	46
2) Sampel	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	48
a) Variabel Penelitian.....	48
b) Operasional Variabel Penelitian.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	53
1. Rancangan Analisis Data	53
2. Uji Kualitas Data.....	53
3. Uji Asumsi Klasik.....	55
4. Pengujian Hipotesis.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Statistik Data Hasil Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
2. Statistik Deskriptif Partisipan	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1) Statistik Deskriptif Data.....	Error! Bookmark not defined.
2) Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
3) Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
1. Regresi Linear Berganda.....	Error! Bookmark not defined.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	Error! Bookmark not defined.
3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)	Error! Bookmark not defined.
4. Uji Simultan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pembahasan Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
4. Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> , <i>Self Assessment System</i> , dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2017-2019	5
Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.1 Kuesioner	49
Tabel III.2 Operasional Variabel Penelitian	49
Tabel IV.1 Data Hasil Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.2 Uji Frekuensi Jenis Kelamin Partisipan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.3 Uji Frekuensi Usia Partisipan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.4 Uji Frekuensi Pendidikan Partisipan....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.5 Uji Frekuensi Pekerjaan Partisipan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.6 Uji Statistik Deskriptif Sistem <i>E-Filling</i> (X_1)....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.7 Uji Statistik Deskriptif <i>Self Assessment System</i> (X_2).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.8 Uji Stastik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X_3)	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.9 Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.10 Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> (X_1), <i>Self Assessment System</i> (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3)	

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.11 Hasil Ringkasan Uji Reliabilitas.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.12 Uji Validitas *E-Filling* (X_1)**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.13 Uji Validitas *Self Assessment System* (X_2)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.14 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_3)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.15 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.16 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.17 Uji Multikoleniaritas.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.18 Uji Regresi Linear Berganda**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.19 Uji Koefisien determinasi (Uji R^2)**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.20 Hasil Uji t.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.21 Hasil Uji F Simultan.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	39
Gambar IV.1 P-P Plot	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV.2 Scatterplot	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6. Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 7. Tabel Titik Presentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

Lampiran 8. Tabel r untuk df = 90-100

Lampiran 9. Tabel Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –100)

Lampiran 10. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang teknologi informasi seiring waktu berjalan sangat meringankan segala aktivitas masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya rumit dan membuang waktu menjadi lebih praktis dan efisien berkat bantuan teknologi informasi. Tidak hanya bagi perusahaan swasta, dalam instansi pemerintah pun sudah sebagian besar telah memanfaatkan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi di generasi sekarang terus berkembang dengan cepat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai jenis perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Sebagai salah satu contoh ialah perkembangan dalam bidang teknologi yang semakin pesat dan maju setiap tahunnya. Penerapan teknologi digital sudah semakin merata dalam berbagai aspek-aspek lain di pemerintahan, termasuk dalam aspek perpajakan. Direktorat Jendral Pajak menggunakan teknologi ini untuk memberi kemudahan dalam memberikan suatu pelayanan dan informasi kepada Wajib Pajak.

Sejalan berkembangnya teknologi informasi, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan yang diperoleh Negara Indonesia. Pajak adalah pendapatan Negara sebagai pendanaan seluruh jenis kepentingan Negara diantaranya pendanaan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, yang bertujuan untuk aktivitas Negara dalam menjalankan pendanaan pemerintahan yang diperoleh

dari pemasukan pajak. Kontribusi pelaksanaan pajak memerlukan kepatuhan Wajib Pajak sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain dari itu pajak merupakan sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa yang dilakukan dengan memberikan beberapa jumlah harta kekayaan kepada Negara diakibatkan suatu kondisi, peristiwa dan perlakuan atas dasar kedudukan tertentu.

Lembaga Negara Republik Indonesia pada Tahun 2007 Nomor 85 Sejalan pembaharuan pada tahun 1983 yang membentuk pergantian awal metode pengumpulan pajak menjadi *self assessment system* telah ditetapkan prosedur ialah WP diwajibkan memenuhi segala aktivitas pajak, yang diawali dengan menyertakan diri sebagai Wajib Pajak, merincikan, melunasi serta menyampaikan kewajiban pajaknya. Dalam melaksanakan sistem tersebut sangat diperlukan peran yang aktif dari Wajib Pajak dalam melaksanakan semua kewajiban, dimulai dari pendaftaran NPWP, menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajaknya dengan melunasi pajak yang terhutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Oleh karena itu, diperlukan kemauan atau pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak untuk taat melaksanakan perpajakan agar prosedur pajak bergerak semestinya sesuai dengan ketentuan dan tepat.

DJP sangat mengoptimalkan servis untuk meningkatkan kemudahan kepada WP. Dalam upaya meringankan dan memudahkan Wajib Pajak patuh terhadap pelaksanaan pajak, DJP telah melakukan pembaharuan perubahan pada teknik pelunasan dan penyampaian pajak. Misalkan Inovasi yang perlu diterapkan mengenai perombakan sistem bisnis yang memfungsikan media elektronik, dengan

meluncurkan metode pajak secara daring ialah *Electronic Filing System (e-filing)* untuk mempermudah WPOP untuk memenuhi perpajakan tidak mesti mengunjungi ke KPP setempat. Sesuai keputusan DJP No. Kep-88/PJ/2004 mengenai *system e-filing* meringankan WPOP untuk membayar pajaknya. Menurut surat keputusan Dirjen Pajak No: KEP-193/PJ/2015, *e-filing* resmi beroperasi pada tahun 2015. Aplikasi ini digunakan sebagai penyedia layanan SPT elektronik. Pengertian *e-filing* merupakan bentuk pelaporan SPT dengan menggunakan teknologi dilaksanakan secara *online* melalui koneksi elektronik pada *website* DJP. Prosedur ini dikembangkan oleh DJP agar meringankan para WPOP melaksanakan kewajiban pajak. Prosedur ini bersifat privat dan gratis, yang memiliki pengertian bahwa penyampaian pajak bisa dilaksanakan secara mandiri tidak melalui orang lain dan bebas biaya. Diharapkan munculnya *e-filing* bisa membantu WPOP untuk melaporkan SPT. Akan tetapi, kebanyakan WPOP kurang memahami teknologi atau penggunaan *e-filing*.

Semua Penduduk Indonesia sudah dinyatakan Wajib Pajak dan telah ada NPWP dinyatakan mengerti Peraturan perpajakan. Menurut (Fitriani Eka, 2017), ada WPOP yang sedikit memahami dan mengetahui terkait Undang-Undang pajak. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berdampak kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki efek pada Pendapatan Negara. Sebagai Wajib Pajak diwajibkan mengetahui tata cara perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan. Misalkan paham mengenai aturan terkait Pajak, tahapan dalam menyampaikan SPT maupun tahapan pelunasan pajak dengan taat dan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, WPOP

bisa dikategorikan taat dalam pemenuhan kewajibannya apabila sudah mengerti dan memahami keseluruhan isi peraturan perpajakan.

Pengetahuan mengenai pajak merupakan suatu yang paling utama untuk meelakukan *self assessment system*. Pengetahuan tentang pajak menjadi teori untuk menerapkan berlakunya metode ini. Pengetahuan pajak berkaitan dengan kepatuhan WPOP. WPOP yang mempunyai pengetahuan tentang pajak secara benar jika mempunyai pengetahuan cukup untuk melaksanakan peraturan berlaku. Pengetahuan peraturan pajak untuk WPOP dan warga bisa dilakukan lewat edukasi resmi maupun tidak resmi dengan memberikan efek baik untuk meningkatkan kepatuhan WPOP agar melaksanakan kewajibannya, penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2P) pada kantor, sekolah, bahkan di desa sekitar sebagai usaha dalam menerapkan pajak supaya memudahkan WPOP dan warga untuk mengetahui UU pajak agar WPOP senantiasa patuh untuk melaksanakan kewajiban.

Sesuai pada (okezone.com) yang diterbitkan tanggal 12 Maret 2018, Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan total WPOP menyampaikan pajak sejumlah 4,5 jt SPT. Jumlah SPT tahunan dilaporkan 4,5328 jt dan 3,360 jt memakai *e-filling* dan *e-form*. Berarti, terdapat sejumlah 1,168 jt melaporkan ke KPP, yang berarti terdapat masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memahami terkait pelaksanaan pajak dengan cara daring. KPP Pondok Aren, Tangsel, ada 82.291 WPOP tidak menyampaikan SPT. Sampai Kamis 29/03/2018 KPP hanya mencatat 40.692 WPOP & 415 WP Badan (metrotvnews.com). Pada peristiwa

yang terjadi diketahui jumlah kepatuhan WP untuk melaksanakan wajib pajak tergolong sedikit.

Pemerintah selalu mengupayakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yaitu meluncurkan Peraturan Presiden RI No. 40 Th 2018 mengenai *update* Sistem Administrasi Perpajakan. Terdapat *update* tentang sistem administrasi perpajakan berharap bisa memenuhi institusi perpajakan secara kokoh, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tahapan usaha yang benar dan bermanfaat, meningkatkan kolaborasi secara maksimal antar lembaga, menambah tingkat kepatuhan WP, dan menambah pemasukan Negara. Berbagai riset sebelumnya menyampaikan tentang sistem *e-filling* salah satunya adalah hasil riset yang oleh (Herijawati *et al.*, 2021) mengenai sistem *e-filling* memiliki berpengaruh positif yang signifikan antara *e-filling* terhadap ketaatan pelaksanaan pajak.

Tabel I.1
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019
WP melaporkan melalui Online	7,6 juta	8,49 juta	10,60 juta
WP melaporkan melalui Manual	2,1 juta	2,1 juta	0,373 juta
Jumlah WP	9,7 juta	10,59 juta	10,973 juta

Sumber: (<https://www.pajak.go.id/>)

Pemerintah membuat target pemasukan pajak senilai Rp1.193 triliun sekitar 78% total pemasukan Negara (www.pajak.go.id). Namun faktanya, kepatuhan penduduk dalam melaksanakan kewajiban pajak masih dikategorikan sedikit. Pajak juga memiliki fungsi untuk pembatasan pengeluaran pemakaian penduduk,

menyamarkan kesetaraan status untuk penduduk dan bentuk investasi pemerintah dengan APBN. Tahapan Negara menambah pemasukan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ialah Rp 1.577,6 triliun tak sesuai. Karena, jika dilihat tahun 2018 sebelumnya pemasukan pajak lebih rendah dari jumlah yang ditentukan. Terlihat pemasukan pajak tahun 2018 senilai Rp 1.315,9 triliun atau kisaran 92,4% dari penentuan nilai sejumlah Rp 1.424 triliun. Ajib Hamdani yang merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) *Tax Center*, menerangkan pada 2019 pemasukan total pajak tak meraih nilai ketentuan. Peristiwa tersebut diketahui terdapat WPOP atau WP Badan di Indonesia menyampaikan perhitungan pendapatan dengan nominal yang sesungguhnya, Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan WP di Indonesia dan perkembangannya agar tercapainya tujuan Negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan penerapan penyampaian pajak melalui *e-filling* bisa membantu meringankan WP untuk melaksanakan kewajiban. WP bisa menyampaikan SPT-nya 24/7. Yang berarti WP bisa menyampaikan Pajak setiap saat. Hal ini berguna untuk WP yang tidak bisa menyampaikan atau melakukan wajib pajaknya atau memiliki berbagai kendala salah satunya contohnya tidak memiliki waktu luang atau sibuk. *Penggunaan e-filling* membantu WP menyampaikan pajaknya tanpa harus mengunjungi kantor pajak apalagi jika jarak rumah Wajib Pajak yang cukup jauh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herijawati *et al.*, 2021) pengertian *e-filling* (Lapor Pajak *Online*) merupakan proses melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime* dengan memanfaatkan jaringan internet. WP bisa mengakses aplikasi *e-filling* untuk menyampaikan sejumlah SPT mulai

dari SPT PPh Ps 21/26, SPT PPh OP, SPT PPh Ps 4 ayat 2, SPT PPN & SPT pasal 22. Pada *e-filling* DJP menyediakan formulir SPT 1770SS dan 1770S yang bisa diisi langsung.

WP melihat tentang hal ini memiliki faedah untuk individu yang membangun suatu perilaku positif dari WP berikutnya dalam menambah tingkat Kepatuhan WPOP melaksanakan kewajiban pajak. Pemakaian *e-filling* ialah cara termudah & tercepat dalam menyampaikan SPT ke Kantor Pajak DJP, WP tak harus lagi mengunjungi KPP & berbaris menyampaikan langsung Pajak, adanya manfaat ini membuat WP menjadi hemat waktu & pengeluaran. Reformasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat mampu taat melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *website* (Agniveda & Supadmi, 2019).

Sesuai uraian yang dijelaskan diatas, diperlukan suatu pengujian atau pencarian mengenai dampak yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pajak terutang. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan dan diuraikan diatas, penulis memperoleh ketertarikan melaksanakan riset tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan judul **“PENGARUH SISTEM *E-FILLING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat, tetapi tidak seimbang terhadap kepatuhan WPOP dalam menggunakan sistem *e-filling*.
- 2) Jumlah WP yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peraturan perpajakan harus dipatuhi dan dilaksanakan, tetapi tidak sebanding dengan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan *self assessment system*.
- 3) Pengetahuan mengenai perpajakan oleh WPOP sangat berpengaruh kepatuhan WPOP memenuhi wajib pelaksanaan pajak.

C. Rumusan Masalah

- 1) Apakah sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 2) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 4) Apakah sistem *e-filling*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah yang akan diuraikan oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filling*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian, baik untuk kepentingan sistem program maupun kepentingan dalam pengetahuan. Dalam manfaat penelitian ini perlu diuraikan secara rinci atas manfaat dan apa gunanya hasil penelitian. Dari segi ilmu, informasi, atau data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan mempunyai kontribusi dalam pengembangan ilmu dan informasi. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi:

a. Manfaat teoritis

Dilaksanakannya riset ini bermaksud memperluas dan menggali pandangan, informasi, serta gagasan dan keahlian baru secara spesifik berhubungan dengan Pengaruh Sistem *E-Filling*, *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Manfaat praktis

1) Bagi WPOP

Pelaksanaan penelitian berikut, diharapkan menjadi suatu masukan atau saran bagi WP menyampaikan penjelasan terkait pengaruh sistem *e-filling*, *self assessment system*, & pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, agar senantiasa berinovasi untuk memanfaatkan perkembangan digital untuk memaksimalkan kepatuhan terkait pelaporan pajak. Selain itu agar memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendapatkan segala informasi dan ilmu pengetahuan terbaru (*up to date*) dalam melaksanakan perpajakan dan melaporkan pajak dengan menggunakan sistem program elektronik.

2) Bagi Peneliti

Pelaksanaan riset ini, peneliti bisa memperoleh serta mengembangkan berbagai pengetahuan dan ilmu baru mengenai pemahaman sistem *e-filling*, *self assessment system*, & pengetahuan perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membuat laporan pajak melalui penggunaan teknologi.

3) Bagi Pembaca

Dengan melakukan riset berikut, berharap bisa menyampaikan berbagai kemudahan sebagai tambahan pengetahuan dan penambahan ilmu baru untuk mengembangkan wawasan dan ilmu yang luas terkait kemudahan pelaporan SPT bagi WPOP dengan menggunakan program elektronik

dan diharapkan dapat menjadi suatu pedoman dalam meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta dapat memberikan kesan dan pesan agar senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan taat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan dengan keseluruhan yang berkaitan tentang gambaran atau rincian secara yang diuraikan secara singkat mengenai setiap bab yang disusun agar dapat memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap setiap permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini memiliki urutan bab yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain secara sistematika yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, menerangkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini, menerangkan gambaran umum terkait variabel Independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas terkait metode penelitian yang dilakukan peneliti seperti jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menguraikan tentang deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan akhir dari penelitian, penulis membuat kesimpulan dan saran, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian dan saran yang bersifat konstruktif yang bisa menjadi acuan dalam hal pertimbangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. E-Filling

a) Teori penjelasan mengenai *e-filling* Sesuai kutipan yang di ambil dari buku referensi

Pengertian *e-filling* dalam buku (Siti Kurnia Rahayu, 2017) adalah sebagai berikut:

“Aplikasi *e-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.”

Sedangkan dalam buku (Chairil Anwar Pohan, 2017,89) pengertian *e-filling* adalah sebagai berikut:

“Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *on-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.”

Serta menurut buku (Irsan Lubis & Suryani, 2020) pengertian *e-filling* adalah sebagai berikut:

“Cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara daring dan *real-time* melalui *website e-filling* pajak DJP *online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.”

Sesuai uraian yang dijabarkan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan yaitu pengertian *e-filling* ialah bentuk pelaporan perpajakan dalam wujud sistem yang di akses dengan menggunakan bantuan internet dan teknologi yang memberikan manfaat bagi Wajib Pajak serta bisa meringankan Wajib Pajak menyelesaikan pelaksanaan pajak.

b) Langkah-langkah pelaksana pajak pada saat awal pemakaian *e-filling*

- 1) Hal utama yang perlu diterapkan oleh pelaksana pajak pada awal memakai *e-filling*, yaitu melampirkan permintaan mengenai pendaftaran E-FIN di kantor pelayanan pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
- 2) Sesudah memiliki E-FIN, berikutnya perlu membuat data baru yang dilakukan mendaftarkan akun pada situs pajak *online*, yaitu di situs web DJP *online* atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Sediakan informasi diri yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran, yaitu NPWP dan E-FIN. *Input* NPWP, nomor E-FIN, dan *security code* serta tekan “verifikasi”. Kemudian, otomatis secara langsung akan mengirimkan *User ID* (NPWP), kata sandi, dan web pengaktifan di *e-mail* yang didaftarkan. Tekan situs pengaktifan. Saat akun telah aktif, lakukan *login* ulang dengan NPWP dan kata sandi yang dicantumkan.
- 3) Hal akhir berikutnya yaitu melampirkan dan menyampaikan SPT tahunan. Sebelumnya harus memastikan telah masuk ke situs *e-filling* pada *website* pajak *online*. Kemudian, klik “buat SPT”. Diperlukan memerhatikan pedoman tersedia, seperti berbagai pernyataan. Lengkapi

SPT Sesuai pedoman terlampir. Ketika SPT telah ada, secara otomatis program menunjukkan rangkuman SPT. Untuk *send* SPT tersebut, perlu memasukan *code verif* yang diterima melalui *e-mail*. Setelah itu, *input code* dan tekan “kirim SPT”.

Teruntuk Wajib Pajak yang berkenan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunann PPh OP memakai form 1770S dan 1770SS dengan menyertai pengisian dan penyampaian SPT-nya otomatis dengan *e-filling* pada DJP *online*. Pada pelaporan SPT pajak lainnya, *e-filling* di DJP secara daring memberikan prasarana pelaporan SPT berupa *Loader e-SPT*. Dengan adanya *Loader e-SPT*, SPT yang diciptakan melalui Aplikasi e-SPT bisa disampaikan dengan daring tidak mesti hadir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada masa ini, Surat Pemberitahuan yang boleh disertakan melalui *e-filling Loader e-SPT Dirjen Pajak online* yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan PPh Badan Form 1771;
- 2) Surat Pemberitahuan PPh OP Form 1770S dan Form 1770SS;
- 3) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26;
- 4) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4(2);
- 5) Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM.

c) EFIN (*Electronic Filing Identification Number*)

Dengan maksud membuat prosedur pajak secara daring, DJP memperkenalkan E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) teruntuk semua WPOP yang bisa dimanfaatkan WPOP dalam membuka fitur untuk melaksanakan pemenuhan pajak dengan cara daring, yaitu *e-Filling*. E-FIN adalah suatu kode yang berasal dari DJP bagi Wajib Pajak untuk bisa

melaksanakan kegiatan perpajakan dengan memanfaatkan media teknologi. Melalui E-FIN kerahasiaan data Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dengan daring dan terlindungi dengan aman.

- d) Tahapan dalam Melampirkan Laporan mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan dengan *e-Filling*

Atas dasar Tahapan Pelaporan SPT Tahunan dengan penggunaan *e-filling* atas Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Diperlukan adanya E-FIN bagi WPOP ataupun Badan yang melaporkan SPT Tahunan dengan *e-filling* di situs DJP (www.pajak.go.id). E-FIN ialah *identity number* yang dikeluarkan oleh DJP untuk Wajib Pajak yang melaksanakan Pembayaran secara daring kepada DJP.
- 2) Pelaksana Wajib Pajak yang memperoleh E-FIN perlu langsung membuat data diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (www.pajak.go.id).
- 3) Pendaftaran dilaksanakan dengan memasukan alamat *e-mail* dan Nomor HP, yang bertujuan untuk menerima *verification code*, pemberitahuan serta Tanda Terima Elektronik.
- 4) Apabila WPOP sudah mencantumkan dirinya, bisa melampirkan SPT Tahunan melalui *e-filling* dengan melengkapi aplikasi e-SPT secara tepat, akurat, dan ringkas.
- 5) Wajib Pajak sudah melakukan pengisian melalui aplikasi e-SPT akan diminta *verification code* di situs DJP (www.pajak.go.id).

- 6) *App* e-SPT dilengkapi yang telah dilakukan akan di paraf secara melalui daring atau paraf digital yaitu memasukkan *verification code* diterima dari DJP.
- 7) Kemudian data yang sudah diisi pada aplikasi e-SPT akan diproses dan bisa dikatakan lengkap jika semua syarat digitalnya telah lengkap.
- 8) Sesudah data yang diisi pada e-SPT tersebut dikatakan layak, maka diterima bukti penerimaan elektronik oleh Wajib sebagai tanda terima pelaporan SPT Tahunan.
- 9) Bukti Penerimaan Elektronik akan terlampir kepada Wajib Pajak melalui *e-mail address*.
- 10) Pelaporan SPT Tahunan dilaksanakan setiap saat dengan menggunakan *E-filling* pada situs DJP (www.pajak.go.id).

2. *Self Assessment System*

- a) Pengertian *self assessment system* dalam kutipan yang diperoleh dari referensi buku diantaranya yaitu:

Pengertian *self assessment system* menurut buku (Abdul Halim *et al.*, 2020,7) bahwa:

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Sedangkan pengertian *self assessment system* menurut buku (Nurdin Hidayat & Dedi Purwana, 2017,6) mengatakan bahwa:

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak Wajib Pajak.”

Serta pengertian *self assessment system* menurut Mansyuri dalam buku (Dwikora Harjo, 2019,34) mengatakan bahwa:

“Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan.”

Dari uraian yang dipaparkan diatas, dapat dipetik kesimpulan bahwa pengertian *self assessment system* ialah bentuk pungutan kewajiban perpajakan yang dimana tanggung jawab atau wewenang pelaksanaannya diserahkan kepada Wajib Pajak secara mandiri untuk menentukan sendiri besarnya jumlah perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Self assessment system resmi di Indonesia sejak tahun 1968, pada saat dikeluarkannya UU No. 8 tahun 1967, tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS dan MPO (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain. *Self assessment system* dilaksanakan agar bisa memperoleh kepastian penuh dari masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan ikut serta masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya.

b) Karakteristik *Self Assesment System*

Sesuai kutipan yang diperoleh dari sumber referensi Menurut Mardiasmo dalam (Riadi, 2020), Kriteria *Self Assessment System*, yaitu:

- 1) Wajib Pajak sendirilah berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah pajak terutang.
- 2) Wajib Pajak secara mandiri yang berperan aktif dalam menjumlahkan, membayar, dan menyampaikan pajak yang terutang.
- 3) Peran fiskus hanya sebagai pengontrol atau pemeriksa.

Self assessment system ini diharuskan memiliki kepatuhan dengan ikhlas dari Wajib Pajak maka hal ini juga memicu kesempatan maksimal untuk Wajib Pajak bertindak *fraud*, penggelapan perhitungan jumlah pajak, penyelewengan jumlah pajak yang sebenarnya. Karena hal itu, sistem pemungutan melalui *self assessment system* dapat didukung konsultan pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang Wajib Pajak serta menyampaikan pelunasan pajak dan penjumlahan pajak secara rutin hasil pajak terutang dan yang lunas sesuai ketentuan yang ditetapkan Sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

c) Syarat Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berikut ini pelaksanaan *Self Assessment System* Menurut Suandy dalam kutipan yang diperoleh dari (Riadi, 2020) pelaksanaan *self assessment system* membutuhkan berbagai syarat yang harus dilakukan agar mendukung keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak, adalah:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*). Yang memiliki arti Wajib Pajak berkeinginan secara mandiri melaksanakan wajib dalam pelaksanaan pajak seperti mencantumkan diri, menjumlahkan, melunasi dan menyampaikan hasil pajak yang menjadi kewajibannya.

- 2) Kejujuran Wajib Pajak. Yang memiliki arti Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan faktanya dengan tidak melakukan tindakan manipulasi, Kejujuran diperlukan untuk pelaksanaan sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak secara mandiri untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.
- 3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) Yang artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*). Yang artinya Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d) Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Rahayu dalam (Riadi, 2020), kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Maksudnya yaitu menghitung besarnya pajak terutang yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a) Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b) Pelaksanaan Pembayaran

Pajak Pembayaran pajak dapat dilaksanakan pada setiap bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan

4) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

5) Hambatan dan Kendala Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berikut penjelasan mengenai hambatan dan kendala Menurut Mardiasmo dalam (Riadi, 2020), ada dua hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, yaitu:

- Perlawanan pasif

Masyarakat tidak ingin (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- Perlawanan aktif

Perlawanan aktif berupa semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Dengan bentuk diantaranya yaitu:

- 1) *Tax avoidance*, upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, upaya meringankan beban pajak, dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Pengetahuan Perpajakan

a) Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pengetahuan perpajakan Menurut Wijayanti *et al.* dalam (Yulia *et al.*, 2020) adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.”

Pengertian pengetahuan pajak Sesuai buku (Siti Kurnia Rahayu, 2020) menyatakan:

“Pengetahuan pajak merupakan hasil dari proses Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan domain paling penting dalam membentuk kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan dalam hal

ini dipengaruhi faktor pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.”

Sesuai uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian pengetahuan perpajakan adalah suatu bentuk pemahaman atau wawasan mengenai tata cara pelaksanaan perpajakan Sesuai atas kebijakan atau peraturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

b) Indikator Pengetahuan Perpajakan

Ada beberapa indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 34) bahwa Wajib Pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu:

- 1) Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
- 2) Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
- 3) Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Adapun indikator pengetahuan perpajakan menurut (Yusuf *et al.*, 2017) mengatakan bahwa:

1) Mempunyai NPWP

Bagi Wajib Pajak yang memiliki pendapatan atau sudah berkerja wajib menyertakan diri untuk memperoleh NPWP sebagai alat atau identitas dalam melaksanakan perpajakan.

2) Wawasan tentang hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak ketika Wajib Pajak telah mengerti peran yang harus dilakukan sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak memenuhi pelunasan pajak.

3) Wawasan tentang Sanksi Perpajakan, lebih mengerti Wajib Pajak tentang aturan pajak, lalu bertambah pemahaman Wajib Pajak tentang sanksi yang diperoleh jika lalai kewajiban perpajakan. Peristiwa ini pasti memotivasi

setiap Wajib Pajak yang patuh untuk melaksanakan pajak benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 4) Wawasan tentang PTKP, PKP, dan Tarif Pajak Mengetahui dan menafsirkan tarif pajak yang berjalan maka memotivasi para Wajib Pajak untuk menjumlahkan total pajak secara tepat.
- 5) Wajib Pajak mengerti aturan perpajakan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- 6) Untuk Wajib Pajak mendalami ilmu mengenai hukum dan peraturan perpajakan pada kursus pajak.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak diantaranya:

- 1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.
- 3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.
- c) Unsur-unsur yang ada terkait pengertian pajak, antara lain:

Ada berbagai unsur yang terkait mengenai pengertian pajak yang bisa diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Iuran atau pungutan

Sesuai dengan maksud dan tujuan pemungutan dana pajak, apabila datangnya berasal dari Wajib Pajak, Jadi pajak itu disebut sebagai iuran, sementara itu apabila asal aktivitas sebagai wujud nyata pajak yang asal mulanya diperoleh Negara, jadi pajak itu dikatakan pungutan.

- 2) Pungutan Pajak berlandaskan UU

Hal yang menjadi ciri khas pajak ialah dipungut berlandaskan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan dasarnya pajak ialah biaya wajib ditanggung oleh penduduk maka perhitungan tarif pajak itu, individu sendiri secara mandiri menyertai diri serta menetapkan dan menerima lewat perwakilannya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3) Pajak bersifat memaksa

Fiskus memperoleh otoritas Sesuai UU yang mengharuskan WPOP untuk patuh terhadap pelaksanaan perpajakan, pembayaran atau pelaporan pajaknya. Otoritas tersebut dapat diketahui melalui berlakunya penetapan saksi-sanksi administratif, ataupun sanksi pidana pada UU perpajakan, secara spesifiknya ada pada UU KUP.

4) Tidak mendapat dan mempunyai penghargaan apapun secara langsung

Salah satu karakteristik pajak ialah Wajib Pajak melunasi pajak tak mendapat atau memperoleh penerimaan jasa bahkan penghargaan secara langsung dalam bentuk apapun. Dikarenakan pajak merupakan pungutan secara sukarela dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5) Sebagai pembiayaan Pengeluaran Umum Pemerintah

Pajak memiliki pengertian suatu alat atau bentuk kewajiban yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak guna membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk melaksanakan atau pembangunan pemerintahan. Dana atau uang yang diperoleh dari pungutan pajak pada pengertian tersebut tidak dimaksudkan hal khusus dan tidak ada maksud sebagai dalam bentuk

imbangan secara langsung kepada masyarakat. Namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menaati peraturan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

- a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut sumber referensi yang diambil diantaranya yaitu:

Pengertian Kepatuhan Perpajakan dalam buku Dwikora Harjo (2019, 78)

adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut (Arisandy, 2017, 65) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan Wajib Pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.”

Serta menurut (Agun *et al.*, 2022) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai Suatu keadaan dimana Wajib Pajak, memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Sesuai uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi yang mana mengharuskan Wajib Pajak

menaati peraturan Sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b) Wajib Pajak Patuh

Pemerintah mengapresiasi Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan perpajakan Sesuai peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam bentuk penetapan kategori Wajib Pajak Patuh.

Wajib Pajak dapat dikatakan menjadi Wajib Pajak Patuh apabila telah menyampaikan laporan, menghitung, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan sesuai dengan faktanya Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No 39/PMK.03/2018, kriteria Wajib Pajak Patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) adalah:

- 1) Waktu dalam melaporkan SPT sesuai dengan jangka waktu atau batas tempo yang ditentukan;
- 2) Bebas pinjaman atau utang pajak bagi keseluruhan macam pajak, kecuali tagihan utang pajak sudah memiliki izin menyicil atau mengundur waktu pelunasan perpajakan;
- 3) Laporan keuangan diperiksa oleh akuntan publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah yang memiliki opini norml dan seimbang tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan perbuatan kriminalitas atau kecurangan yang merugikan Negara dalam pelaksanaan pajak Sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- Sesuai jangka waktu dalam melaporkan SPT diantaranya:
 - 1) SPT Tahunan sudah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu, dengan tepat waktu;
 - 2) SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November sudah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu; dan
 - 3) Apabila terjadi keterlambatan dalam maksud nomor 2), keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan diantaranya yaitu:
 - Tidak melebihi dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
 - Tidak melewati dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
- Bebas dari utang pajak berlaku untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin mengasur atau menunda pembayaran pajak; yaitu kondisi yang mana di tanggal 31 Desember tahun terakhir Wajib Pajak telah melakukan pelunasan, kecuali sudah mendapat izin menyicil atau menunda pembayaran pajak.
- Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan pemerintah yaitu laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak.

- Tidak pernah dipidana, yaitu tidak melakukan tindakan kecurangan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.

c) Manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak yang diapresiasi kategori Wajib Pajak Patuh menerima keringanan dan sarana berbeda apabila disandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak atau belum patuh. Hal-hal yang dapat diterima oleh Wajib Pajak Patuh yaitu:

- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diberikan jangka waktu penerbitan maksimal 3 (tiga) bulan saat permintaan kelebihan pembayaran pajak yang di usulkan Wajib Pajak diperoleh untuk PPh dan maksimal 1 (satu) bulan untuk PPN tidak melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
- Sesuai dengan peraturan percepatan penerbitan SKPPKP jadi paling lama dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Penerbitan SKPPKP perlu menanti penelitian dan pemeriksaan oleh DJP yang memerlukan waktu dan biaya.

Alasan DJP enggan melaksanakan penelitian dan pemeriksaan untuk Wajib Pajak Patuh dikarenakan Wajib Pajak Patuh merupakan Wajib Pajak yang tepat waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta melampirkan isi SPT dengan tepat, akurat, dan sesuai dengan faktanya.

d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 196) menyatakan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1) Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara.

Hal ini dapat dikatakan berhasil jika dibantu oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mencukupi dan prosedur perpajakan yang benar.

2) Kualitas Pelayanan Perpajakan kepada Wajib Pajak.

Bila administrasi perpajakan berjalan dengan baik dapat memperoleh efek bagi perkembangan mutu penyajian pajak yang dilakukan instansi pajak untuk WPOP. Oleh karena itu, Wajib Pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak untuk Negara dengan sukarela dan tidak mengharapkan imbalan langsung.

3) Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan dengan memberikan tekanan kepada Wajib Pajak agar tidak melakukan tindakan yang bersifat melanggar peraturan atau ilegal terkait kecurangan perpajakan. Jika Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perlu dilakukan tindakan berupa pemberian sanksi. Pemberian sanksi perpajakan menjadi sebagai bentuk implementasi bagi Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak memiliki upaya melakukan pelanggaran perpajakan.

4) Kualitas Pemeriksaan Perpajakan.

Hal ini ditentukan tergantung oleh pemeriksa, jika semua prosedur pemeriksaan dilaksanakan dengan tepat dan akurat, maka demikian dapat menghasilkan ketetapan pajak berkualitas yang tentu akan

diterima baik oleh Wajib Pajak. Jika ada ketetapan pajak kurang bayar yang diperiksa dan diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak akan direalisasikan untuk membayar kepada Negara, sehingga penerimaan Negara akan bertambah.

5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Dengan tarif pajak tinggi dapat memberikan dukungan untuk Wajib Pajak mengurangi jumlah tunggakan melalui perlakuan penghindaran pajak maupun kecurangan pajak. Di pihak lain Negara memerlukan pemasukan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar dapat terus menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka ini memerlukan peraturan mengenai penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

6) Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Dengan adanya hal ini, dapat memberikan berbagai pengetahuan mengenai makna dan tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Oleh karena itu, jika keinginan dan kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tinggi maka akan memberikan berbagai manfaat yang lebih baik, sehingga dapat mencapai harapan target Negara.

7) Perilaku Wajib Pajak

Minim masyarakat yang ikhlas dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan suatu Negara. Pelaksanaannya membutuhkan hal

yang bersifat dari dalam diri sendiri, sehingga peluang tetap untuk memenuhi kewajiban pajak tertutang sudah merupakan perilaku Wajib Pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Herijawati <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan <i>Online</i> terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang.	Hasil penelitian menunjukkan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filling</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan serta berpengaruh simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Febriana & Limajatini (2022)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Hasil penelitian menunjukkan <i>Self assessment system</i> , Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

3.	Christianty & Limajatini (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang).	Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran membayar pajak, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	Melatnebar <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal <i>E-Billing</i> Pajak Dan <i>E-Filling</i> Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn pada Perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan Pkp terdaftar, dan E-billing berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap jumlah penerimaan PPN, tetapi E-faktur tidak memiliki pengaruh terhadap nilai penerimaan PPN, sedangkan <i>E-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, serta PKP, E-faktur, E-Billing, <i>E-Filling</i> secara simultan berpengaruh positif dan


			signifikan terhadap penerimaan PPN.
5.	Oktaviana & Sutandi (2022)	Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera).	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelaporan, pemahaman WP, sanksi/denda pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan <i>self assesment system</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Serta Variabel $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 secara simultan mempengaruhi signifikan terhadap Y.
6.	Thavinia Ponto <i>et al.</i> , (2022)	Efektivitas Penggunaan <i>E-Filing</i> dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado <i>Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City.</i>	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan <i>e-filling</i> dalam melaporkan SPT di kota Manado berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Manado.
7.	Agniveda & Supadmi (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

		Internet Sebagai Variabel Pemoderasi.	
8.	Yulia <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WP. Serta secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran WP, tingkat Pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
9.	Pradnyana & Prena (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP serta secara simultan berpengaruh positif dan signifikan.
10.	Diantini <i>et al.</i> , (2018)	PENGARUH PENERAPAN <i>E-FILING</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

		TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja).	penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
11.	Zulhazmi & Kwarto (2019)	PENGARUH PENERAPAN SISTEM <i>E-FILLING</i> , PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan penerapan <i>e-filling</i> , pengetahuan perpajakan, Kesadaran WP, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun secara parsial penerapan <i>e-filling</i> dan kesadaran WP memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
12.	Mahendra (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filling</i> , Kualitas pelayanan, Kesadaran WP, Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan

			terhadap kepatuhan WPOP.
13.	Aryanti (2020)	PENGARUH <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>self assessment system</i> , pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
14.	Aprilly (2021)	ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN <i>E-FILLING</i> DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA DUREN SAWIT).	Hasil penelitian menunjukkan pelaporan SPT dengan menggunakan <i>e-filling</i> dikatakan efektif. Kemudahan mengisi SPT oleh WPOP dikatakan efektif.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sistem *E-Filling*, *Self Assessment Sytem*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang

D. Perumusan Hipotesis

Sesuai gambaran kerangka pemikiran diatas, dapat penulis tarik sebuah perumusan hipotesis yang diantaranya adalah:

1) Pengaruh Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak ialah sumber pemasukan Negara yang diorganisasikan untuk pembangunan guna menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk meningkatkan pemasukan Negara memerlukan kepatuhan Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-filing* merupakan ide dan temuan baru oleh DJP untuk memudahkan masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya secara *online*. Oleh sebab itu, dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seperti yang telah diuraikan pada penelitian (Herijawati *et al.*, 2021) penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

H₁ : *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self assessment system merupakan bentuk pungutan yang mana wewenang dan tanggung jawab nya ada pada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, atau menyampaikan kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan *self assessment system* dapat memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Oleh sebab itu, diharapkan *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seperti yang telah diuraikan pada penelitian (Oktaviana & Sutandi, 2022) bahwa penerapan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan yaitu bentuk wawasan atau pemahaman mengenai peraturan atau kebijakan Peundang-undangan perpajakan, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan diharapkan dapat menambah wawasan WP agar senantiasa taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, diharapkan pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seperti yang telah diuraikan pada penelitian (Aryanti, 2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4) Pengaruh Sistem *E-filling*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jika keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang diantaranya sistem *e-filling*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka diharapkan bahwa pengaruh sistem *e-filling*,

self assessment system dan pengetahuan perpajakan secara simultan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₄: Sistem *E-filing*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Sesuai pendapat (Sugiyono 2017, 48) pada buku Metode Penelitian Bisnis menuliskan tentang:

“Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, tehnik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.”

Pemakaian metode kuantitatif dikarenakan penelitian berikut ditunjukkan memastikan variabel, melaksanakan proses sampling dan validasi Sesuai data yang diperoleh dari Partisipan dalam bentuk kuesioner. Asal mula Metode kuantitatif merupakan sebagian aturan dan spekulasi yang di pakai untuk acuan terkait penelitian dan memastikan kaitan antar variabel.

Ada dua metode kuantitatif diantaranya adalah metode eksperimen dan metode survei. Dalam pelaksanaan riset ini, akan memakai metode survei dikarenakan data riset yang diteliti diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner yang mana data nya akan diisi oleh Partisipan atau Wajib Pajak Orang

Pribadi kemudian datanya akan diolah kembali kemudian diambil kesimpulannya untuk menentukan hasil penelitian.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu permasalahan terkait penelitian. Dalam riset ini termasuk kedalam penelitian survei menggunakan kuesioner dengan objek penelitian ialah WPOP yang bekerja di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang dengan variabel independen (X) yaitu *E-Filling*, *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan, kemudian variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengujian variabel pada riset ini memakai *skala likert* ialah skala untuk menghitung perilaku, argument atau tanggapan individu bahkan kelompok terkait fenomena sosial. Riset ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh sistem *e-filling*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Sesuai pendapat (Andra Tersiana, 2018, 75) pada buku yang berjudul Metode Penelitian dijelaskan yaitu:

- 1) Data Primer, ialah data berasal dari Partisipan dengan perhitungan secara langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data yang diperoleh dari wawancara narasumber. Data yang didapat dari data primer mesti dikembangkan ulang.

- 2) Data Sekunder, ialah data berasal dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan lainnya. Data yang didapatkan dari data sekunder tak perlu dikembangkan lagi. Data ini diperoleh berdasarkan sumber yang tidak langsung.

Sesuai uraian diatas, maka jenis data pada riset ini ialah data primer yang didapatkan langsung yang dikumpulkan dari hasil kuesioner atau list pertanyaan yang disebarakan pada Partisipan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang dengan maksud untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filling*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah subjek asal usul data dikumpulkan. Subjek penelitian yang dibahas seperti benda, gerak, manusia, tempat dan lainnya. Ada 2 macam sumber data ialah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan data mengenai pengetahuan terkait peristiwa atau gejala sosial yang memiliki sifat masyarakat sebagai subjek sedangkan penelitian kuantitatif lebih menjabarkan, menguraikan, menggali wawasan dan ilmu baru.

Sesuai uraian diatas, riset yang diterapkan pada riset ini menggunakan jenis data kuantitatif yang sumber data diperoleh berjenis data primer dari kuesioner yang diisi oleh Partisipan yang memiliki NPWP atau Wajib Pajak yang bekerja di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah kawasan yang dikelompokkan Sesuai objek atau subjek yang memiliki nilai dan ciri khas tersendiri yang diputuskan oleh peneliti untuk digali lalu ditarik ringkasannya. Populasi yang diterapkan pada riset ini Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah WPOP yang bekerja di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang tercatat memiliki jumlah 98.732 orang.

2) Sampel

Sampel ialah jumlah sebagian dari populasi yang diteliti. Maksud dari pengumpulan sampel ialah ketidakfleksibelan waktu, energi serta pengeluaran. Jumlah populasi yang tidak sedikit tak dimungkinkan melakukan pengumpulan data secara keseluruhan.

Menurut (Sugiyono, 2017) pada buku berjudul Metodologi Penelitian Bisnis menerangkan:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.”

Pada riset berikut, Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020

jumlah populasi sebanyak 98.732 orang, maka sampel yang diambil menerapkan rumus Slovin yang dijabarkan yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Penjelasan:

n = Ukuran sampel/Total Partisipan

N = Total Populasi

e = Presentase kelonggaran sebuah ketelitian kesalahan dalam mengambil sebuah sampel yang masih ditoleransi (10%)

Sesuai penetapan hasil jumlah sampel yang diambil dalam riset ini ialah dengan tingkat kesalahan sebesar yang digunakan sebesar 10%

Oleh karena itu, perhitungan total sampel yang diambil yaitu:

$$\begin{aligned} n &= \frac{98.372}{1 + 98.372 (0.1^2)} \\ &= \frac{98.732}{988,32} \\ &= 99,898 \rightarrow 100 \text{ Partisipan (dibulatkan)} \end{aligned}$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai pendapat Sugiyono (2017, 225) pada buku Metodologi Penelitian Bisnis, menjelaskan:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada Partisipan untuk dijawabnya.”

Perolehan data merupakan suatu bentuk rangkaian aktivitas guna

mengumpulkan data aktivitas maupun fenomena, mengetahui ciri khas bagian atau mengumpulkan nilai variabel. sedangkan mengolah data merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh data rangkuman yang berwujud data mentah yang ditentukan memakai rumus tertentu. Perolehan data dilaksanakan menggunakan data primer yang disebarluaskan kedalam bentuk kuesioner kepada Partisipan kemudian diolah kembali data yang sudah diterima. Pada riset ini, kuesioner akan disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

a) Variabel Penelitian

Sesuai pendapat (Sudaryono, 2017, 151) menjabarkan variabel *basicnya* merupakan semua hal yang berupa apapun yang ditentukan seorang peneliti sebagai analisis untuk mendapat pengetahuan mengenai variabel yang terkait, lalu di ambil ringkasannya. Variabel yang diterapkan pada riset berikut yaitu variabel independen dan dependen. Penjabaran variabel yang dipakai pada riset ini ialah:

1) Variabel X (Independent Variabel)

Pendapat (Sudaryono 2017, 154) mengemukakan bahwa variabel X dijuluki dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh atau penyebab berubah atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel X yang dipakai ialah:

Variabel Independen (X_1) = Sistem *E-filing*

Variabel Independen (X_2) = *Self Assessment System*

Variabel Independen (X_3) = Pengetahuan Perpajakan

2) Variabel Y (Dependent Variabel)

Pendapat (Sudaryono 2017, 154) mengemukakan variabel dijabarkan atau memiliki pengaruh oleh variabel independen. Variabel Y yang dipakai ialah:

Variabel Dependen (Y) = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada riset berikut memakai kuesioner, pemakaian skala atas perolehan jawaban dari pertanyaan (kuesioner) riset ialah *skala likert*. *Skala likert* yaitu prosedur yang menguji perilaku yang disampaikan dalam pendapat setuju atau ketidaksetujuan-nya terkait subjek, objek atau peristiwa tertentu. Ada 5 kategori jawaban pada *Skala likert* untuk memperoleh hasil atas pertanyaan (kuesioner) yang diteliti diantaranya yaitu:

Tabel III.1

Kuesioner

No.	Kategori Jawaban	Nilai
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

b) Operasional Variabel Penelitian

Tabel III.2

Operasional Variariabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran Variabel	Skala
1	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X_1).	Cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara daring dan <i>real-time</i> melalui <i>website e-filling</i> pajak <i>DJP online</i> atau aplikasi yang disediakan ASP (<i>Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi</i>) pajak. Irsan Lubis & Suryani (2020, 319).	<p>1. Penggunaan <i>e-filling</i>.</p> <p>2. Pelaporan perpajakan yang lebih fleksibel.</p> <p>3. Hemat Waktu dan Biaya.</p> <p>4. Akurat dan Cepat.</p> <p>5. Penggunaan <i>e-filling</i> yang mudah dipahami.</p>	<i>Likert</i>
2	<i>Self Assessment System</i> (X_2).	Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang	<p>1. Kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban pajak.</p> <p>2. Dukungan pemerintah.</p>	<i>Likert</i>

		Nurdin Hidayat & Dedi (2017, 6) berada pada pihak Wajib Pajak.	<p>3. Tanggung jawab individu.</p> <p>4. Jujur dan sesuai fakta.</p> <p>5. Kemudahan melaksanakan <i>self assessment system</i>.</p>	
3	Pengetahuan Perpajakan (X_3).	<p>Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak</p>	<p>1. Pemahaman pajak.</p> <p>2. Memiliki NPWP.</p> <p>3. Paham sanksi.</p> <p>4. Pengetahuan mempermudah pelaksanaan pajak.</p> <p>5. Mengikuti Perubahan Peraturan Pajak.</p>	<i>Likert</i>

		dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017, 33).		
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dwikora Harjo (2019, 78).	<p>1. Paham efek ketidakpatuhan.</p> <p>2. Tepat waktu melaksanakan kewajiban pajak.</p> <p>3. Melaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya.</p> <p>4. Melaksanakan kewajiban sesuai UU.</p> <p>5. Tanggung jawab WP.</p>	<i>Likert</i>

G. Teknik Analisis Data

1. Rancangan Analisis Data

a) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diterapkan agar menjabarkan serta merangkum penelitian data dengan tidak berniat menciptakan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada riset ini menerapkan data olahan *Statistical Product and Services (SPSS)* versi 25 dengan variabel *e-filling*, *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan, yang menjelaskan mengenai nilai *max*, nilai *min*, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi tiap variabel.

b) Distribusi Frekuensi

Distribusi Frekuensi ialah elemen suatu analisis statistik dengan deskriptif dengan maksud sebagai penataan data pada suatu tabel frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan list yang berisi penyusunan data berdasarkan tingkatan tertentu dengan maksud memudahkan peneliti membaca dan menganalisis data. Data yang dipakai untuk memperoleh hasil distribusi frekuensi pada penelitian ini dikelompokkan Sesuai jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan Sesuai Wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data ialah bentuk persyaratan dalam pengujian didalam penelitian kuesioner yang bermaksud data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai

faktanya. Pada penelitian ini sebelumnya telah dilakukan pre-test untuk mengetahui kelayakan keseluruhan indikator. Ada 2 Uji kualitas data diantaranya: Uji Reliabilitas dan Uji Validitas.

a) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan agar memperoleh pemahaman tentang bagaimana hasil pengukuran dalam penelitian untuk tetap konsisten jika dilaksanakan lebih dari 2 kali pada fenomena yang selaras yang memakai media perhitungan yang sama. Suatu kuesioner dikatakan handal (*reliable*) bilamana jawaban Partisipan terkait pernyataan ialah konsisten atau stabil dari seiring waktu.

Maksud dari reliabilitas ialah menjelaskan bahwa kuesioner dalam penelitian yang diterapkan memadai dan terpercaya untuk bisa dipakai untuk media pengumpulan data karena memiliki kategori yang baik. *Reliable* memiliki arti bisa dipakai dan bisa diandalkan. Uji reliabilitas dilaksanakan melalui teknik Alpha. Reliabilitas dikategorikan dipercaya dan handal jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,60.

b) Uji Validitas

Uji Validitas diterapkan agar memperoleh informasi tentang kepantasan komponen dalam suatu daftar persoalan untuk menjabarkan variabel, *list* persoalan biasanya mendorong suatu variabel tertentu. Indikator dikatakan valid apabila memiliki dorongan kuat pada skor keseluruhan jika ada skor kejajaran

(korelasi tinggi) terkait skor keseluruhan item. Uji validitas dilihat dengan perbandingan antara r -hitung (nilai dari *Corrected item – Total Correlation*) dan angka r *table*. Indikator dikategorikan valid apabila mempunyai angka r -hitung $>$ r -*table*.

3. Uji Asumsi Klasik

Meninjau penerapan media pengukuran ialah analisis regresi linier berganda dan data penelitian yaitu data sekunder, agar mencapai ketentuan, Oleh karena itu pemakaian model regresi linier berganda harus melaksanakan pengetesan terkait sebagian asumsi klasik yang diterapkan diantaranya: uji Normalitas, uji Multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas. Tujuan dilaksanakannya Uji asumsi klasik agar membenarkan terkait sampel yang diteliti terbatas dari gangguan normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Maksud dilakukannya pengujian normalitas ialah menunjukkan data sampel diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dibutuhkan agar dalam melaksanakan berbagai riset variabel yang menaksirkan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika taksiran ini dilalaikan maka uji statistik tidak valid dan statistik parametrik tidak bisa dipakai. Untuk menemukan normalitas data bisa memakai analisis statistik uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan keputusan yang diantaranya:

- 1) Apabila $\text{Sig.} > 0.05$ maka data terdistribusi normal.
- 2) Apabila $\text{Sig.} < 0.05$ maka data tidak terdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Pengujian Uji Multikolonieritas bermaksud sebagai pengukuran model regresi yang diketahui mempunyai hubungan antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik sebaiknya tidak menimbulkan kolerasi antar variabel independen. Dalam menemukan ada multikolonieritas dalam model regresi diketahui melalui *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran berikut menjelaskan mana variabel X yang dijabarkan oleh variabel X lainnya. *Tolerance* menguji variabilitas variabel X yang terpilih tidak dijabarkan oleh variabel X lainnya. Berarti nilai *torelance* kecil sama dengan nilai VIF yang besar. Nilai *cut-off* secara garis besar yaitu:

- 1) Apabila nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF > 1.0 , maka tidak ada multikolonieritas antar variabel X dalam model regresi.
- 2) Apabila nilai *Tolerance* < 0.10 dan nilai VIF < 1.0 , maka ada multikolonieritas antar variabel X dalam model regresi.

c) Uji Heterokedasitas

Pengujian Heterokedasitas dilakukan sebagai media pengukuran timbulnya perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamat lain dalam model regresi. Peninjauan

dilaksanakan melalui grafik Scatterplot yang terlihat pada titik-titik tersebar tidak beraturan (diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y), Disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Temuan heterokedasitas bisa diterapkan melalui scatter plot yang memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi), dengan SRESID (nilai residual). Perolehan model dikatakan baik apabila tidak memiliki pola pada grafik seperti berkumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Teori penarikan suatu ketetapan untuk uji heteroskedastisitas yaitu:

- 1) Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Apabila tidak memiliki pola yang jelas, serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ialah prosedur dalam menarik ketentuan Sesuai dari analisis data, dengan pengujian terkendali ataupun dari observasi (tidak terkendali). Pada statistik suatu hasil dapat dikategorikan sig. secara statistik apabila peristiwa mendekati tidak mungkin diakibatkan oleh aspek yang tak terduga, Sesuai atas batas probabilitas telah ditetapkan pada mulanya.

Dalam melaksanakan pengukuran atas hipotesis yang sudah

dikemukakan, perlu memakai analisis regresi melalui *uji t* serta uji *f*. Maksud dilaksanakannya analisis regresi agar memperoleh informasi terkait hubungan variabel X terhadap variabel Y baik secara parsial maupun simultan, dan juga melihat dominasi tiap Variabel X terhadap variabel Y. Metode pengujian terhadap hipotesa ini dilaksanakan melalui pengujian parsial (*t*) dan pengujian simultan (*f*).

a) Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ialah media statistik yang dipakai agar melihat dampak diantara satu atau berbagai variabel pada sebuah variabel. Variabel yang mempengaruhi ini yaitu Variabel X, dan variabel yang memiliki dampak yaitu Variabel Y. Regresi linier berganda terdiri atas variabel X dengan satu variabel Y. Rumus regresi yang diterapkan pada riset ini ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WPOP

A = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi dari setiap variabel X

X₁ = Sistem *E-filling*

X₂ = *Self assessment system*

X₃ = Pengetahuan Perpajakan

e = *error*

b) Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien Determinasi (R²) memiliki maksud agar menghitung bagaimana keefektifan model dalam menjabarkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil yang memiliki arti kecakapan berbagai variabel independen menerangkan ragam variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang hampir mencapai satu artinya berbagai variabel independen menerangkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi ragam variabel dependen. Jika ada nilai adjusted R² memiliki nilai negatif maka nilai *adjusted* R² diasumsikan bernilai nol. Pedoman dalam menyajikan interpretasi koefisien korelasi yaitu:

Sangat Rendah = 0,00 s.d 0,199

Rendah = 0,20 s.d 0,39

Sedang = 0,40 s.d 0,599

Kuat = 0,40 s.d 0,599

Sangat Kuat = 0,80 s.d 1,000

c) Uji Signifikansi Parsial (Uji *t*)

Uji t merupakan pengukuran koefisien regresi tiap variabel independen terkait variabel dependen agar memahami berapa banyak pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Teori pengambilan keputusan *uji t* parsial ada 2 yang bisa diterapkan yaitu terlihat nilai

signifikansi (Sig.) dan menemukan perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel, yang mana ini kriteria pengujiannya dijelaskan sebagai berikut:

1) Sesuai Nilai Signifikansi (Sig.):

a) Apabila nilai Sig. < 0.05 maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis diterima.

b) Apabila nilai Sig. > 0.05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis ditolak.

2) Sesuai Perbandingan nilai t hitung dengan t tabel:

a) Bila nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis diterima.

b) Bila nilai t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis ditolak

Rumus untuk mengetahui

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= (\alpha/2 ; n - k - 1 \text{ atau } df \text{ residual}) \\ &= (0.05/2 ; 100 - 3 - 1) \\ &= (0.025 : 96)=1.984 \end{aligned}$$

Penjelasan:

df residual = derajat kebebasan nilai residual (ada pada *output* Anova)

- α = Tingkat kepercayaan penelitian, dalam hal ini $\alpha = 0.05$.
- n = Total Partisipan yang digunakan, dalam hal ini adalah 100 Partisipan.
- k = Total variabel X dan Y.

d) Uji F Simultan

Uji f simultan dipakai sebagai alat uji sig. pengaruh antara variabel X pada variabel Y secara simultan. Teori penarikan keputusan Uji F Simultan ada 2 yang bisa diterapkan yaitu nilai Sig. dan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, berikut dibawah ini kriteria pengujiannya:

1) Sesuai nilai Sig:

a) Apabila Sig. < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis diterima.

b) Apabila Sig. > 0.05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis ditolak.

2) Sesuai Perbandingan nilai F hitung dengan F tabel

a) Apabila F hitung $< F$ tabel, maka variabel X secara serentak berpengaruh terhadap variabel Y.

b) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel X secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Penentuan F_{tabel} dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= (k;n-k) \\ &= (3; 100 - 3 - 1) \\ &= (3; 96) \\ &= 2.7 \end{aligned}$$

